



**BUKU PANDUAN
KOMISI KREDENSIAL**

**KOLEGIUM ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA
JANUARI 2018**

TIM PENYUSUN

- Penanggung Jawab : **dr. Ifran Saleh, Sp.OT(K)**
- (Ketua Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (OT))
Dr. dr. Rahadyan Magetsari, Sp.OT(K)
- (Wakil Ketua Kolegium-OT)
- Ketua Komisi Kredensial : **Prof. Dr. dr. Moh. Hidayat, Sp.B, Sp.OT (K)**
- Staf Pengajar Div./Dept. Medik. Orthopaedi dan Traumatologi FKUB/RS Syaiful Anwar Malang
- Ketua Sub Komisi Penguji Nasional : **Prof. Dr. dr. I Ketut Siki Kawiyaana, Sp.B, Sp.OT(K)**
- KPS PPDS Orthopaedi dan Traumatologi FKUNUD/RSUP Sanglah Denpasar
- Anggota Sub Komisi Penguji Nasional : **Prof. Dr. dr. Darmadji Ismono, Sp.B, Sp.OT(K)**
- Staf Pengajar PPDS Orthopaedi dan Traumatologi FKUNPAD/RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
Prof. Dr. dr. Respati S. Dradjat, Sp.OT(K)
- Staf Pengajar Div./Dept. Medik. Orthopaedi dan Traumatologi FKUB/RS Syaiful Anwar Malang
Prof. Dr. dr. Fachry A. Tandjung, Sp.B, Sp.OT(K)
- Staf Pengajar PPDS Orthopaedi dan Traumatologi FKUNPAD/RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
dr. Ismail Mariyanto, Sp.OT(K)
- Staf Pengajar Div./Dept. Medik. Orthopaedi dan Traumatologi FKUNS/RS dr. Moewardi – RSO Prof. Dr. dr. Soeharso Surakarta
- Ketua Sub Komisi Adaptasi Spesialis dan Anggota Kehormatan : **dr. S. Dohar AL Tobing, Sp.OT(K)**
- Ketua Fellowship Training Bedah Tulang Belakang/Staf Pengajar Dept Medik Orthopaedi & Traumatologi FKUI/RSUPN-CM
- Anggota : **Dr. dr. Nucky Nursjamsi Hidajat, SpOT (K)**
- Staf Pengajar PPDS Orthopaedi dan Traumatologi FKUNPAD/RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, seiring dengan berjalannya waktu Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi telah membentuk Komisi Kredensial, yang diberikan tugas untuk mengkredensi Team maupun Personil yang akan diberikan tugas oleh Kolegium, dalam hal: mengkredensial Penguji Nasional Board, Adaptasi Spesialis dan Subspesialis & Anggota Kehormatan Kolegium. Maka dari itu Komisi Kredensial dibagi lagi menjadi 2 (dua) Sub Komisi yaitu: 1. Sub Komisi Penguji Nasional, dan 2. Sub Komisi Adaptasi Spesialis dan Subspesialis & Anggota Kehormatan Kolegium.

Akan tetapi tampaknya belum ada Buku Panduan yang baku dalam menentukan persyaratan-persyaratan anggota dan Tugas maupun Kewenangan dari Komisis tersebut. Maka dalam buku ini akan dimuat persyaratan untuk menjadi Anggota Kolegium, Anggota Kehormatan Kolegium, Team Kredensial, Penguji Nasional dan Luar, terutama dalam Ujian Board (*Indonesian National Orthopaedic Board Examination*), dan juga melakukan proses Adaptasi bagi lulusan spesialis dan subspesialis WNI lulusan luar negeri.

Mudah-mudahan buku kecil ini dapat dipakai sebagai panduan atau petunjuk baku untuk menetapkan keanggotaan tersebut di atas. Dan kami harapkan buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tentunya buku panduan ini masih banyak kekurangannya yang tentunya masih perlu penyempurnaan. Maka dari itu penyusun buku panduan ini sangat memerlukan saran-saran yang positif dalam penyempurnaannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penyusun

SAMBUTAN KETUA KOLEGIUM

Assalamualaikum Wr. Wb.

Buku ini merupakan buku Panduan untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam melakukan langkah Kredensial dari Personil maupun suatu Team yang dibentuk dalam membantu tugas dari Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia.

Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia belum mempunyai pedoman baku dan tertulis mengenai tatacara dan aturan-aturan mengenai: menjadi Team Kredensial, keanggotaan Kolegium, Anggota Kehormatan Kolegium, menjadi Penguji Nasional dan Luar, dan Adaptasi Spesialis dan Subspesialis bagi WNI lulusan luar negeri.

Dalam buku ini terdapat persyaratan untuk menjadi Anggota Kolegium, menjadi Team Kredensial, menjadi Penguji Nasional dan Luar, terutama dalam Ujian Board (*Indonesian National Orthopaedic Board Examination*), tatacara dan aturan-aturan mengenai: keanggotaan Kolegium, Anggota Kehormatan, menjadi Team Kredensial, dan proses Adaptasi bagi lulusan spesialis dan subspesialis WNI lulusan luar negeri.

Mudah-mudahan buku panduan ini dapat kita pergunakan sebagai petunjuk baku dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

dr. Ifran Saleh, SpOT (K)
Ketua Kolegium

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Sambutan Ketua Kolegium	iii
Daftar Isi	iv
1. Komisi Kredensial	1
2. Persyaratan menjadi Tim Kredensial	2
3. Susunan Komisi Kredensial	3
4. Sub Komisi Kredensial	4
4.1. Sub Komisi Penguji Nasional	4
4.2. Sub Komisi Kompetensi Adaptasi Sub Spesialis(Konsultan), Spesialis dan Anggota Kehormatan	10
4.2.1. Persyaratan Menjadi Anggota Kolegium Dan Anggota Kehormatan Kolegium	10
4.2.2. Panduan Pengajuan Adaptasi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi WNI Lulusan Luar Negeri	11
4.2.3. Panduan Proses Kredensial Sub Spesialis/Konsultan Orthopaedi ..	13
5. Tata Cara Evaluasi	16
6. Aturan Tambahan	16
7. Penutup	17

1. KOMISI KREDENSIAL

1.1 DEFINISI

Komisi kredensial merupakan salah satu dari Komisi-komisi yang ada di Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia. Komisi ini merupakan komisi yang dianggap penting dalam membantu program kerja Kolegium, yang mempunyai status seperti dibawah ini.

STATUS

- Komisi Kredensial adalah lembaga di lingkungan Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan seleksi bagi calon anggota kolegium, anggota kehormatan kolegium, calon penguji nasional dan luar, Kompetensi Konsultan dari anggota PABOI, serta mengevaluasi status keanggotaan kolegium.
- Komisi Kredensial dibentuk oleh Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia.
- Ketua komisi Kredensial adalah seorang guru besar atau duduk sebagai anggota badan pekerja harian Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia.
- Ketua Komisi Kredensial sebagaimana Ketua Komisi yang lain ditetapkan oleh Ketua Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia.
- Ketua komisi Kredensial bertanggung jawab langsung kepada Ketua Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia.
- Masa kepengurusan Komisi Kredensial disesuaikan dengan periode kepengurusan Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia.

2. PERSYARATAN MENJADI TIM KREDENSIAL

2.1 KEANGGOTAAN

- Anggota komisi Kredensial adalah anggota dari Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia, yang mampu dan berdedikasi dalam Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi.
- Bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia.
- Dipilih oleh Ketua Komisi dan disetujui oleh Ketua Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia.

2.2. TUGAS & WEWENANG

2.2.1. TUGAS

Adapun secara garis besar tugas dari Komisi Kredensial adalah:

- **Menyelenggarakan seleksi:**
 1. Calon anggota Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia (OT)
 2. Usulan anggota Kehormatan PABOI
 3. Calon Penguji Nasional
 4. Calon Penguji Luar
 5. Adaptasi Spesialis dan Subspesialis WNI Lulusan Luar Negeri
- **Mengevaluasi status keanggotaan Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia**

2.2.2. WEWENANG

- **Komisi Kredensial mempunyai wewenang :**
 1. Menyusun dan membuat prasyarat calon anggota kolegium, anggota kehormatan kolegium, serta penguji nasional dan luar.

2. Merencanakan dan menyelenggarakan seleksi calon anggota kolegium, calon anggota kehormatan PABOI, serta calon penguji nasional dan luar.
3. Menetapkan anggota kolegium, anggota kehormatan PABOI, serta penguji nasional dan luar bersama dengan Ketua Kolegium.
4. Melaksanakan program Adaptasi Spesialis dan Subspesialis WNI Lulusan Luar Negeri.
5. Melaksanakan evaluasi status keanggotaan kolegium.
6. Melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi anggota kolegium, anggota kehormatan PABOI, serta penguji nasional dan luar kepada ketua kolegium.
7. Melaporkan hasil evaluasi kinerja anggota kolegium, dan anggota kehormatan PABOI, serta penguji nasional dan luar secara berkala kepada ketua kolegium.

3. SUSUNAN PENGURUS KOMISI KREDENSIAL

Komisi Kredensial

Ketua : Prof. Dr. dr. Moh. Hidayat, SpB, SpOT (K)

- Sub Komisi Penguji Nasional

Ketua : Prof. Dr. dr. I Ketut Siki Kawiyaana, SpB, SpOT(K)

Anggota : Prof. Dr. dr. Darmaji Ismono, SpB, SpOT(K)

Prof. Dr. dr. Respati S. Dradjat, SpOT(K)

Prof. Dr. dr. Fachry A. Tandjung, SpB, SpOT(K)

dr. Ismail Mariyanto, SpOT(K)

- Sub Komisi Kompetensi Sub Spesialis/Konsultan, Adaptasi Spesialis dan Anggota Kehormatan

Ketua : dr. S. Dohar AL Tobing, SpOT(K)

Anggota : Dr. dr. Nucky Nursjamsi Hidajat, SpOT(K)

4. KOMISI KREDENSIAL DIBAGI MENJADI DUA SUB KOMISI YAITU:

- 1. SUB KOMISI PENGUJI NASIONAL DALAM DAN LUAR NEGERI**
- 2. SUB KOMISI KOMPETENSI ADAPTASI SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS (KONSULTAN), DAN ANGGOTA KEHORMATAN KOLEGIUM.**

4.1. SUB KOMISI I :

PENGUJI NASIONAL DALAM DAN LUAR NEGERI

TUJUAN

- Memberikan jaminan mutu penguji board/nasional baik dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh kolegium dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan perlindungan bagi peserta ujian dan masyarakat pengguna lulusan IPDS OT.

TUGAS

Sub Komisi ini mempunyai tugas :

1. Menyusun persyaratan penguji nasional dalam dan luar negeri.
2. Menentukan cara seleksi penguji nasional.
3. Melaksanakan seleksi.
4. Menentukan penguji nasional dalam dan luar negeri.
5. Melakukan pengamatan dan evaluasi kinerja penguji nasional.
6. Mempertahankan dan meningkatkan mutu kinerja penguji dengan kegiatan-kegiatan yang diperlukan.

WEWENANG

Sub Komisi ini mempunyai wewenang:

1. Menyusun persyaratan dan melakukan seleksi bagi calon pengujian nasional dalam dan luar negeri.
2. Menentukan pengujian setiap ujian institusi dan nasional.
3. Melakukan evaluasi mutu dan kinerja pengujian.
4. Mengangkat dan memberhentikan sebagai pengujian nasional dalam dan luar negeri dengan persetujuan Kolegium.

PERSYARATAN DAN TATA CARA MENJADI PENGUJI NASIONAL

Macam dan Persyaratan Calon Pengujian:

1. Calon pengujian nasional yang berasal dari IPDS OT
2. Calon pengujian nasional yang berasal bukan dari IPDS OT dan Anggota PABOI
3. Calon pengujian nasional yang berasal bukan dari IPDS OT dan bukan anggota PABOI
4. Calon pengujian nasional yang berasal dari luar negeri

Persyaratan Calon Pengujian dari IPDS OT:

1. Memiliki setidaknya 10 tahun pengalaman sebagai dosen (penilai) dan sudah menjadi Konsultan
2. Mengetahui standar kompetensi OT
3. Mampu bekerja sama sebagai sebuah tim
4. Menunjukkan dedikasi dalam mengajar, melatih dan mendidik

Persyaratan Calon Penguji yang berasal bukan dari IPDS OT (Sebagai Anggota PABOI):

1. Memiliki integritas dan aktif sebagai anggota PABOI yang bekerja di RS Pendidikan
2. Memiliki setidaknya 12 tahun pengalaman sebagai Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan sudah menjadi konsultan
3. Mendapat rekomendasi dari :
 - Rekomendasi dari Peer Group
 - Rekomendasi dari 2 IPDS OT
 - Rekomendasi dari tempat bekerja/PABOI Wilayah/Cabang

Dengan memperhatikan kepada :

- a. Memiliki pengetahuan luas tentang standar kurikulum dan kompetensi IPDS OT.
- b. Mampu bekerja sama sebagai sebuah tim.
- c. Mempunyai pengalaman dalam hal mengajar, mendidik dan menilai di bidang Orthopaedi dan Traumatologi.
- d. Memiliki pengalaman sebagai pembicara pada pertemuan di bidang Orthopaedi dan Traumatologi di dalam dan luar negeri.
- e. Aktif melakukan penelitian dan membuat karya tulis (lebih baik bila sudah dipublikasikan di journal di dalam /luar negeri)

Persyaratan Calon Penguji bukan anggota PABOI:

1. Menjadi staf/konsultan pada rumah sakit pendidikan dan aktif bekerja sesuai tri dharma perguruan tinggi.
2. Mampu bekerja sama sebagai sebuah tim
3. Mempunyai pengalaman dalam hal mengajar, mendidik dan menilai di bidang kedokteran

4. Memiliki pengalaman sebagai pembicara pada pertemuan ilmiah nasional dan internasional di bidang kedokteran.
5. Aktif melakukan penelitian dan membuat karya tulis (lebih baik bila sudah dipublikasikan di journal dalam /luar negeri)

Persyaratan Calon Penguji dari luar negeri

- 1) Memiliki integritas dan memiliki hubungan baik dengan PABOI dan Kolegium.
- 2) Memiliki setidaknya 10 tahun pengalaman bekerja di Institusi pendidikan dan sudah menjadi Konsultan.
- 3) Mampu bekerja sama sebagai sebuah tim.

Tata Cara Pengajuan Calon Penguji Nasional

1. Memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
2. Calon Penguji dari IPDS OT dan Luar Negeri diusulkan oleh IPDS OT (KPS) kepada Kolegium OT.
3. Calon Penguji Nasional anggota PABOI bukan dari IPDS OT melamar secara pribadi kepada Kolegium OT sesuai persyaratan yang berlaku.
4. Calon Penguji Non Orthopaedi & Traumatologi diajukan oleh IPDS OT (KPS) kepada Kolegium OT.

Catatan :

Persyaratan yang harus dilampiri adalah CV lengkap

Non IPDS Mengajukan sendiri, dengan dilampiri dengan persyaratan sbb :

- CV Lengkap
- Rekomendasi yang diminta

Adapun tatacara pengelolaan dan penyelenggaraannya diusulkan sebagai berikut:

- a. Komisi Kredensial menerima data mengenai calon penguji nasional
- b. Komisi Kredensial melakukan evaluasi kelengkapan syarat-syarat administratif dan akademis calon penguji
- c. Komisi Kredensial menetapkan calon penguji nasional sebagai Penguji Magang setelah lulus dari seleksi.
- d. Komisi Kredensial melakukan evaluasi kepada calon Penguji Magang sebaganya 2 (dua) kali magang.
- e. Bagi KPS dan SPS yang belum memenuhi syarat penguji board nasional menjadi observer.
- f. Dengan rekomendasi Komisi Kredensial Penguji Magang ditetapkan menjadi Penguji Nasional oleh Kolegium agar dibuatkan SK sebagai Penguji Nasional

Hak dan Kewajiban Penguji Nasional

Hak

- Mendapatkan kesempatan untuk menguji pada Ujian Institusi dan Ujian Nasional yang waktu dan gilirannya diatur oleh Komisi Ujian Kompetensi Nasional.
- Mendapat honor sebagai penguji sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mendapat sertifikat sebagai penguji nasional dari Kolegium OT dengan masa berlaku 6 tahun. Sesuai dengan 2 kali kepengurusan Kolegium/PABOI 2 x 3 tahun).

Kewajiban

- Wajib menilai secara objektif terhadap seluruh peserta ujian, baik ujian institusi maupun ujian nasional.
- Selalu melakukan update keilmuan di bidang Orthopaedi dan Traumatologi.
- Selalu siap untuk berpartisipasi pada ujian institusi dan ujian nasional sesuai penugasan dari Kolegium.
- Selalu berkoordinasi terkait pelaksanaan ujian institusi dan nasional dengan Kolegium (Komisi Ujian Kompetensi Nasional).

Masa kerja penguji nasional

Masa Kerja penguji berlaku selama 6 tahun dan selanjutnya dilakukan reevaluasi dan resertifikasi oleh tim Kredensial (tim evaluasi penguji nasional)

:

- Masih aktif di bidang pendidikan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Tidak cacat fisik dan mental.
- Mengikuti evaluasi yang ditentukan oleh Kolegium (Komisi Kredensial).

Masa bakti penguji nasional

Masa bakti penguji nasional berakhir sesuai usia pensiun 70 tahun dan 75 tahun bagi guru besar, kecuali bila diusulkan oleh suatu PRODI dan diterima oleh Komisi Kredensial.

4.2. SUB KOMISI II

SUB KOMISI KOMPETENSI ADAPTASI SUB SPESIALIS/ KONSULTAN, ADAPTASI SPESIALIS DAN CALON ANGGOTA KOLEGIUM

4.2.1. PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA KOLEGIUM

Komisi Kredensial mempunyai tugas menyusun rencana kerja, tatacara pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengawasan mengenai penyelenggarakan seleksi usulan calon anggota kolegium

Komisi Kredensial merencanakan dan menyelenggarakan seleksi usulan calon anggota kolegium.

- a. Komisi Kredensial menerima data mengenai calon anggota kolegium dari seluruh KPS IPDS OT
- b. Komisi Kredensial melakukan evaluasi kelengkapan syarat calon anggota kolegium.
- c. Komisi Kredensial menetapkan calon anggota kolegium.
- d. Komisi Kredensial menyelenggarakan seleksi calon anggota kolegium.
- e. Menetapkan anggota kolegium bersama dengan ketua kolegium berdasarkan hasil seleksi.
- f. Pelaporan hasil penyelenggaraan seleksi anggota kolegium kepada badan pekerja harian dan seluruh anggota kolegium
- g. Evaluasi status keanggotaan kolegium.

4.2.2. PANDUAN PENGAJUAN ADAPTASI DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI WNI LULUSAN LUAR NEGERI

Adaptasi adalah kegiatan pembelajaran dan pengajaran (*teaching and learning*) bagi WNI lulusan LN untuk penyesuaian kompetensi yang diperoleh selama masa pendidikan dan sikap serta perilaku yang sesuai sosio-budaya-kultur masyarakat, terkait dengan kondisi dan masalah kesehatan, agar dapat melakukan praktek kedokteran di Indonesia.

Acuan UU dan Peraturan yang berlaku :

1. UU Rep. Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Permenkes No. 1419/Menkes/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
3. Permenkes No 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran
4. Permenkes No 161/Menkes/PER/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
5. Permenkes No 317/Menkes/PER/III/2010
6. Perkonsil Kedokteran Indonesia No 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri
7. Perkonsil Kedokteran Indonesia No. 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

Prosedur :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Kemenkes, dengan menyertakan berkas.

2. Depkes meneruskan berkas ke Dikti-Kemendikbud (verifikasi dan validasi)
3. Dikti meneruskan berkas ke KKI
4. KKI meneruskan berkas ke MKKI
5. MKKI meneruskan berkas ke Kolegium PABOI
6. Berkas akan diteruskan ke Sub Komisi Kredensial yaitu Sub Komisi Kompetensi Adaptasi.
7. Tugas Komisi Kredensial/Subkomisi Kompetensi Adaptasi :
 - a. Menilai kelengkapan dan kelayakan persyaratan adaptasi
 - b. Melakukan evaluasi kurikulum/program pendidikan dari institusi pemohon selama di LN
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi kompetensi pemohon :
 - i. Meminta surat pengantar/rekomendasi/keterangan dari koordinator/supervisor/ketua program pendidikan pemohon di LN
 - ii. Menyertakan log book lengkap selama pendidikan di LN
 - d. Melakukan Tes Uji Penempatan berupa Tes Tulis dan Oral
 - e. Memberikan persetujuan / penolakan adaptasi sesuai hasil verifikasi dan validasi serta tes uji penempatan
 - i. Bila disetujui :
 1. Pemohon diwajibkan mengikuti program adaptasi selama paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun di institusi yang telah ditentukan, sampai dinyatakan lulus.
 2. Kolegium menetapkan institusi pendidikan dokter spesialis terakreditasi A, secara bergiliran dan berkas diteruskan ke KKI.

3. KKI meneruskan berkas ke pelaksana program adaptasi di institusi pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kolegium PABOI
4. Institusi pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses adaptasi.
5. Adaptasi dilakukan selama paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun
6. Bila tidak selesai dalam 2 (dua) tahun, diberikan perpanjangan jangka waktu penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan, dengan ketentuan :
 - a. jika tidak memenuhi kompetensi, maka jangka waktu penyesuaian diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. jika telah dilakukan masa perpanjangan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dinyatakan tidak kompeten.
7. pemohon dinyatakan gagal adaptasi, dikembalikan ke Kolegium dan Kolegium mengembalikan ke KKI dengan menyatakan gagal adaptasi.
8. Setelah lulus dari institusi pendidikan, pemohon mendapatkan **Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Adaptasi** dari institusi.
9. Pemohon dikembalikan ke Kolegium untuk **mengikuti ujian board nasional orthopaedi.**
10. Bila lulus ujian board, Kolegium mengeluarkan **Sertifikat Kompetensi.**
11. Berkas dikembalikan ke KKI untuk proses STR
- ii. Ditolak : berkas dikembalikan ke KKI

4.2.3. PANDUAN PROSES KREDENSIAL SUB SPESIALIS / KONSULTAN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran, khususnya dalam ilmu orthopaedi dan traumatologi, maka berkembang juga cabang ilmu subspecialis orthopaedi, seperti bidang subspecialisasi *hand, spine, orthopaedic sport injury, joint reconstruction* dan *trauma reconstruction*.

Subspecialisasi atau disebut dengan **spesialis konsultan** ini sangat berkembang di negara-negara maju dan hal ini banyak menarik perhatian anggota muda PABOI yang ingin memperdalam ilmu dan keterampilannya. Berdasarkan observasi banyaknya kasus di Indonesia bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi, maka meningkat pula kebutuhan pasien untuk pelayanan sub spesialistik ini. Di masyarakat, bidang orthopaedi yang mungkin awalnya hanya dikenal berurusan dengan fraktur karena trauma, dengan perkembangan pesat sarana informasi telah mengakibatkan terbukanya mata masyarakat akan pelayanan orthopaedi yang mencakup penyakit degeneratif, kelainan perkembangan atau kongenital, deformitas, cedera sport dll. Hal-hal inilah yang membuat ketertarikan anggota muda PABOI untuk lebih memperluas bidang keilmuan dan keterampilannya.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala ketika seseorang akan mendapatkan pendidikan subspecialisasi tersebut di Indonesia. Beberapa kendala tersebut adalah belum adanya pendidikan subspecialisasi yang di tuju, walaupun sudah ada kendalanya adalah keterbatasan tempat atau sarana dlsb. Semua keterbatasan ini mengakibatkan seseorang dapat mengambil pendidikan subspecialisasi nya di luar negeri (LN) dan sebagian besar hal ini dapat terjadi karena hubungan baik yang terbina dengan kolega di LN.

4.2.3.1. Sub Spesialis/Konsultan dari Luar Negeri

Peranan Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi adalah :

1. Keabsahan senter yang dituju.
2. Keabsahan supervisor atau mentor di senter yang di tuju.
3. Keabsahan ybs sebagai subspesialis setelah kembali ke Indonesia.

Peranan kolegium dalam pemecahan masalah tersebut diatas

1. Menilai keabsahan senter yang dituju disetujui Kolegium melalui peer group subspesialis demikian juga supervisor atau mentor yang dituju.
2. Keabsahan sebagai subspesialis bila disertai dengan data berikut
 - a) Pendidikan subspesialis tersebut berlangsung minimal 1 (satu) tahun
 - b) **Log book** selama pendidikan
 - c) Sertifikat pendidikan
 - d) Surat pernyataan dari supervisor/mentor
3. Data-data diatas dikaji oleh komisi/sub komisi kredensial bersama dengan peer group
4. Bila data-data disetujui, maka kolegium memberikan **sertifikat kompetensi subspesialis/konsultan** kepada ybs.

Penilaian log-book

Komposisi dalam log-book tentunya berbeda-beda dari setiap bidang spesialisasi. Oleh karena itu, Kolegium PABOI melalui subkomisi kredensial bersama dengan peer group subspesialis akan menentukan komposisi keterampilan yang diharapkan, mengingat variasi dan banyaknya kasus yang akan dilayani di Indonesia.

Prosedur Pengajuan

1. Mengajukan permohonan pengakuan subspecialis/konsultan kepada Kolegium
2. Menyertakan 2 (dua) kopi berkas berupa :
 - a. *Log book* selama menjalani pendidikan
 - b. Sertifikat pendidikan
 - c. Surat pernyataan dari supervisor/mentor
3. Masing-masing satu berkas diteruskan ke subkomisi kredensial dan peer group untuk dilakukan pengkajian.
4. Rapat bersama komisi kredensial dan sub komisi dengan peer group
5. Keputusan rapat :
 - a. Apabila disetujui, diberikan sertifikat kompetensi subspecialis/konsultan
 - b. Apabila ditolak, tidak diberikan sertifikat kompetensi subspecialis/ konsultan
 - c. Mengikuti pendidikan tambahan yang diatur dan diambil alih oleh peer group
 - d. Apabila belum memenuhi persyaratan berarti resertifikasi ditolak.

5. TATA CARA EVALUASI

- Komisi Kredensial melakukan evaluasi sistem penyelenggaraan seleksi anggota kolegium, penguji nasional dan luar.
- Komisi Kredensial melakukan evaluasi sistem kinerja anggota kolegium, penguji nasional dan luar.
- Melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi anggota kolegium, penguji nasional dan luar kepada ketua kolegium

- Melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi anggota kolegium, penguji nasional dan luar kepada ketua kolegium.
- Melaporkan hasil evaluasi kinerja anggota kolegium, penguji nasional secara berkala kepada ketua kolegium dan badan pekerja harian kolegium.

**DAFTAR NAMA PENGUJI
NATIONAL BOARD ORTHOPAEDIC EXAMINATION
PER 1 JANUARI 2018**

I. Penguji Dalam Negeri

<u>FK.UI</u>	
1.	Prof. dr. H. Errol U. Hutagalung, SpB, SpOT
2.	dr. Paruhum U. Siregar, SpB, SpOT
3.	dr. H. Ifran Saleh, SpOT
4.	dr. S. Dohar A.L. Tobing, SpOT
5.	dr. Bambang Gunawan, SpOT
6.	dr. Emir Soendoro, SpOT
7.	dr. Bambang Nugroho, SpOT
8.	Dr.dr. Luthfi Gatam, SpOT
9.	Dr. dr. Andre Pontoh, SpOT
10.	dr. Gede Sandjaja, SpOT
11.	dr. Rizal Pohan, SpOT
12.	Dr. dr. Ismail HD, SpOT
13.	Dr. dr. Andri MT Lubis, SpOT
14.	dr. Arsanto Triwidodo, SpOT
15.	Dr. dr. Lukman Shebubakar, SpOT
16.	Dr. dr. Aryadi Kurniawan, SpOT
<u>JAKARTA</u>	
1.	dr. Nicolaas C. Budhiparama, SpOT
<u>FK.UNAIR</u>	
1.	Prof. dr. IP Sukarna, SpB, SpOT
2.	Prof. Dr. dr. Achmad Sjarwani, SpB, SpOT
3.	Prof. Dr. dr. Bambang Prijambodo, SpB, SpOT
4.	dr. Ketut Martiana, SpOT
5.	dr. Erwin Ramawan, SpOT
6.	Dr. dr. Komang Agung Irianto S., SpOT
7.	Dr. dr. Heri Suroto, SpOT
8.	dr. M. Zaim Chilmi, SpOT
9.	Dr. dr. Ferdiansyah, SpOT
10.	Dr. dr. Dwikora Novembri Utomo, SpOT
11.	dr. Tri Wahyu Martanto, SpOT
12.	dr. Mouli Edward, SpOT
13.	dr. Teddy Heri Wardhana, SpOT

<u>FK.UNPAD</u>	
1.	Prof.Dr. dr. Darmadji Ismono, SpB, SpOT
2.	Dr. dr. Bambang Tiksnadi, SpB, SpOT
3.	Dr. dr. Moch. Rizal Chaidir, SpOT
4.	Prof.Dr.dr.Fachry Ambia Tandjung,SpB, SpOT
5.	Dr.dr. Hermawan Nagar Rasyid, SpOT, PhD
6.	Dr. dr. Agus Hadian Rahim, SpOT, M.Epid
7.	Dr. dr. Nucki Nursjamsi Hidajat, SpOT, M.Kes
8.	Dr. dr. Yoyos Dias Ismiarto, SpOT, M.Kes, CCD
9.	dr. Dicky Mulyadi, SpOT
10.	dr. Zairin Noor Helmi, SpOT
<u>FK.UNHAS</u>	
1.	Prof. dr. Chairuddin Rasjad, PhD, SpB, SpOT
2.	Prof. Dr. dr. Idrus A. Parusi, SpB, SpOT
3.	Prof.Dr.dr. HR. Agung Saifullah, SpB, SpOT
4.	dr. Henry Yurianto, M.Phil, PhD, SpOT
5.	dr. M. Ruksal Saleh, PhD, SpOT
6.	Dr. dr. Karya Triko Biakto, SpOT
<u>FK.UNS</u>	
1.	Prof. Dr. dr. M. Ahmad Djojosugito, SpB, SpOT
2.	dr. Ismail Mariyanto, SpOT
3.	Dr. dr. Pamudji Utomo, SpOT
4.	dr. Bintang Soetjahjo, SpOT
5.	dr. Anung Budi Satriadi, SpOT
6.	dr. Tangkas Sibarani, SpOT
7.	dr. Iwan Budiwan Anwar, SpOT
8.	dr. Romaniyanto, SpOT
<u>FK.UGM</u>	
1.	Prof. dr. Armis, SpB, SpOT
2.	Dr. dr. Rahadyan Magetsari, SpOT
3.	dr. Tedjo Rukmoyo, SpOT
4.	dr. Sugeng Yuwana, SpOT
<u>FK.UNUD</u>	
1.	Prof.Dr.dr. I Ketut Siki Kawiya, SpB, SpOT
2.	Prof. Dr.dr. Putu Aswata, SpOT
3.	dr. KG Mulyadi Ridia, SpOT
4.	Dr. dr. I Ketut Suyasa, SpB, SpOT
5.	dr. I Wayan Suryanto Dusak, SpOT
6.	dr. Made Bramantya Karna, SpOT

<u>FK.USU</u>	
1.	dr. Erwin Dharma Kadar, SpB, SpOT
2.	Prof. dr. Hafas Hanafiah, SpB, SpOT
3.	Prof. dr. Nazar Moesbar, SpB, SpOT
4.	dr. Chairiandi Siregar, SpOT
5.	dr. Otman Siregar, SpOT
<u>FK.UNIBRAW</u>	
1.	Prof. Dr. dr. Moh. Hidayat, SpB, SpOT
2.	Prof. Dr. dr. Respati S. Dradjat, SpOT
3.	dr. Tjuk Risantoso, SpB, SpOT
4.	Dr. dr. Edi Mustamsir, SpOT
5.	dr. Istan Irmansyah, SpOT
6.	dr. Syaifullah Asmiragani, SpOT
7.	dr. Thomas Erwin C.J. Huwae, SpOT
<u>PABOI</u>	
1.	Dr. dr. Azharuddin, SpOT
2.	Prof. Dr. dr. Menkher Manjas, SpB, SpOT
3.	Dr. dr. Nur Rachmat Lubis, SpOT
4.	Dr. dr. Rendra Leonas, SpOT
5.	Dr. dr. Franky Hartono, SpOT

Total Penguji → 79 Penguji

II. Penguji Luar Negeri

NEGARA	NO	NAMA
Singapore	1.	Prof. Lee Eng Hin, MD
	2.	Professor Wong Hee Kit
	3.	Prof. Aziz Nather, MD
Malaysia	4.	Prof. Saw Aik, MD
	5.	Prof. Sharaf Ibrahim, MD
	6.	Prof. David Choon, MD
Australia	7.	Prof. Jean Pierre Leung, MD
	8.	Prof. WJ Cumming, MD
	9.	Prof. Joe Ghabriel, MD
	10.	Assoc. Prof. Graham J. Gumley, MD
	11.	Kevin Richard Wood, MD
	12.	J. Stephen Quain, MD
	13.	John Owen, MD
	14.	Paul Pincus, MD
	15.	John Tuffley, MD
	16.	A/Prof. Peter Cundy, MD
	17.	Dr. Ian Dickinson, FRACS, FAOrthoA
	18.	Dr. Chris Blenkin MBBS Qld FRACS FAOrthoA
	19.	Dick Beaver, MD
	20.	A/Prof. Rami M. Sorial, FRACS, FAOrthoA
	21.	Sandeep Tewari, MD
Thailand	22.	Prof. Aree Tanavale, MD

Total Penguji → 22 Penguji

PENUTUP

Demikianlah buku Panduan Kredensial ini disusun, yang tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Maka dari itu penyusun banyak berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran membangun kepada para penyusun, demi kesempurnaan buku panduan ini. Semoga buku Panduan ini bisa berguna bagi anggota PABOI dan Kolegium khususnya, dan juga para pembaca yang budiman pada umumnya.